



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULTHAN AJIE PRAYUDI Panggilan SULTHAN;**
 2. Tempat lahir : Selayo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Januari 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Aia Taganang Jorong Sawah Suduik Nagari
Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 5/Pen.Pid/2022/PN Sik tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SULTHAN AJIE PRAYUDI Pgl SULTHAN bersama-sama dengan BONE TRIGANDI Pgl BONE (DPO) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Samping Mesjid Agung Al-Muhsinin Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kel. Aro IV Korong Kec.Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.05 wib korban DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI pergi ke Mesjid Agung Al-Muhsinin dengan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau BA 3559 PF milik korban dengan tujuan untuk melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa sesampainya di Mesjid Agung Al-Muhsinin, korban DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI memarkirkan sepeda motornya disamping Mesjid tersebut, lalu korban masuk ke dalam Mesjid, karena terburu-buru korban lupa mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, korban DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI tidak melihat lagi sepeda motornya di samping Mesjid

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat korban memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu korban mencari disekitar Mesjid tetapi sepeda motor tidak ditemukan, lalu korban DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI melaporkan kejadian ke kantor Polres Solok Kota;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 17.00 wib, korban DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI dihubungi oleh petugas Polres Solok Kota yaitu saksi MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL yang memberitahukan kepada korban bahwa sepeda motor milik korban yang hilang sudah ditemukan dan pelakunya adalah terdakwa bersama temannya bernama BONE TRIGANDI Pgl BONE;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL, cara terdakwa dan BONE TRIGANDI Pgl BONE mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah dengan cara awalnya terdakwa pergi berdua dengan BONE TRIGANDI Pgl BONE (DPO) ke samping mesjid Agung Al-Muhsinin di jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kel. Aro IV Korong Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik orangtua terdakwa, terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan BONE TRIGANDI Pgl BONE bonceng di belakang, sesampainya di samping mesjid Agung Al-Muhsinin tersebut, lalu terdakwa dan BONE TRIGANDI Pgl BONE melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MioSoul warna hijau BA 3559 PF milik korban DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI yang diparkir di samping mesjid Agung Al-Muhsinin tersebut, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa disamping sepeda motor korban tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam mesjid Agung Al-Muhsinin untuk sholat Jumat, kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor terdakwa kepada BONE TRIGANDI Pgl BONE dengan tujuan agar BONE TRIGANDI Pgl BONE dapat menggunakan kunci tersebut sebagai alat untuk mengambil sepeda motor milik korban, sekira 15 menit kemudian, BONE TRIGANDI Pgl BONE memberikan kunci sepeda motor terdakwa kembali, pada saat itu BONE TRIGANDI Pgl BONE mengatakan kepada terdakwa untuk menjemputnya di rumah temannya di Sumani, setelah selesai sholat Jumat, lalu terdakwa pergi ke Sumani menjemput BONE TRIGANDI Pgl BONE ke rumah temannya, sesampainya di rumah temannya terdakwa melihat BONE TRIGANDI Pgl BONE sedang mengerinda nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang diambil BONE TRIGANDI Pgl BONE, kemudian terdakwa dan BONE TRIGANDI Pgl BONE pergi menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada saksi HARPENDI Pgl PENDI seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik



puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DEDI EKA PUTRA Pgl DEDI dirugikan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Eka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Samping Mesjid Agung Al-Muhsinin Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.05 WIB Saksi pergi ke Mesjid Agung Al-Muhsinin Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk melaksanakan sholat Jumat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau BA 3559 PF milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di Mesjid Agung Al-Muhsinin, Saksi meletakkan sepeda motor Saksi di lahan parkir di samping Mesjid, lalu Saksi masuk ke dalam Mesjid, karena Saksi terburu-buru untuk melaksanakan sholat Jumat, Saksi lupa mengunci stang sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setelah selesai sholat Jumat dan Saksi akan pulang ke rumah, sepeda motor milik Saksi tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi mencari disekitar Mesjid tetapi sepeda motor Saksi tidak dapat ditemukan, lalu Saksi melaporkan kejadian ke kantor Polres Solok Kota;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kejadian kepada Saksi Afrizal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Iqbal memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang sudah ditemukan, dan



mengatakan bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa bersama temannya bernama Bone Trigandi;

- Bahwa menurut keterangan dari petugas kepolisian, cara Terdakwa dan Bone Trigandi mengambil sepeda motor milik Saksi adalah dengan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa saat ini keadaan sepeda motor Saksi sudah berubah, cat depan warnanya sudah berubah, sebelum hilang sepeda motor Saksi tersebut berwarna hijau, namun sekarang warnanya hitam, lampu tidak ada lagi, tempat meletakkan kaki tidak ada lagi, plat nomor tidak ada lagi, ban sepeda motor sudah botak semua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau BA 3559 PF milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Samping Mesjid Agung Al-Muhsinin Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi Dedi Eka Putra telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Dedi Eka Putra;
- Bahwa Saksi Dedi Eka Putra mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MioSoul warna hijau BA 3559 PF miliknya telah hilang dicuri orang di samping Mesjid Agung Al-Muhsinin Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Dedi Eka Putra sedang sholat Jumat di Mesjid Agung Al-Muhsinin tersebut, setelah selesai sholat Jumat, Saksi Dedi Eka Putra tidak menemukan lagi sepeda motornya;
- Bahwa menurut cerita Saksi Dedi Eka Putra pada Saksi, Saksi Dedi Eka Putra memarkir sepeda motor miliknya disamping Mesjid, lalu Saksi Dedi Eka Putra masuk ke dalam Mesjid, karena terburu-buru Saksi Dedi Eka



Putra lupa mengunci stang sepeda motornya tetapi kuncinya ada dibawa oleh korban;

- Bahwa setelah selesai sholat Jumat, saat Saksi Dedi Eka Putra mau pulang ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat Saksi Dedi Eka Putra memarkirkan sepeda motornya, lalu Saksi Dedi Eka Putra mencari di sekitar Masjid tetapi sepeda motornya tidak ketemu, lalu Saksi Dedi Eka Putra melaporkan kejadian ke kantor Polres Solok Kota;
- Bahwa setelah Saksi Dedi Eka Putra menceritakan kejadian kepada Saksi, Saksi hanya mengatakan pada Saksi Dedi Eka Putra “*ya sudah mau bagaimana lagi*”;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra yang hilang berwarna hijau, namun sekarang warnanya sudah berubah menjadi hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau BA 3559 PF milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin pada Saksi Dedi Eka Putra untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MioSoul warna hijau BA 3559 PF tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Harpendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa hadir di persidangan karena Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul kepada Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi sedang berada di rumah tetangga Saksi yang sedang mengadakan pesta, lalu tetangga Saksi yang bernama Edo memberitahukan pada Saksi bahwa temannya yaitu Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan harga murah, lalu Saksi dikenalkan oleh Edo kepada Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut sedang Saksi sedang membutuhkan sepeda motor untuk digunakan oleh anak Saksi pergi sekolah, lalu saksi mau membeli sepeda motor yang ditawarkan



Terdakwa dan temannya tersebut.

- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena uang Saksi tidak cukup lalu Saksi menawarnya, akhirnya sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uangnya langsung Saksi berikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang Saksi beli tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil curian setelah petugas polisi datang ke rumah Saksi pada tanggal 17 Mei 2022 untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi membeli, sepeda motor tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut, tidak ada dilengkapi deegan surat-suratnya seperti STNK dan BPKB, Terdakwa dan temannya pada waktu itu mengatakan kalau surat-surat sepeda motornya ada pada bapaknya, nanti kalau surat-suratnya sudah ada, akan diantarkan pada Saksi, Saksi percaya saja pada Terdakwa dan temannya, dan sampai sepeda motor tersebut dijemput oleh petugas, surat-surat sepeda motor tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa ataupun temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra di Samping Mesjid Agung Al-Muhsinin Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12:15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Selayo hendak pergi ke Mesjid Agung Al-Muhsinin yang beralamat di Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk shalat Jumat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa melewati rumah Bone Trigandi, Terdakwa dihentikan dan Bone Trigandi mengatakan ingin ikut dengan Terdakwa pergi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat jumat, lalu sepeda motor Terdakwa dikendarai oleh Bone Trigandi;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Bone Trigandi di Masjid Agung Al-Muhsinin, Bone Trigandi memarkir sepeda motor disamping Masjid, lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat berwudhu lebih dahulu meninggalkan Bone Trigandi karena shalat jumat akan segera dimulai;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Bone Trigandi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mesjid untuk shalat Jumat;
- Bahwa setelah selesai shalat Jumat, Terdakwa pergi ke tempat sepeda motor Terdakwa namun belum ada Bone Trigandi, lalu Terdakwa menunggunya disana lebih kurang selama setengah jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Bone Trigandi untuk menanyakan keberadaannya, lalu Bone Trigandi menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di Sumani di rumah temannya yang bernama Edo, lalu Terdakwa pergi ke lokasi yang disebutkan Bone Trigandi tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Edo di Sumani, Terdakwa melihat Bone Trigandi sedang menggerinda nomor rangka dan nomor mesin sebuah sepeda motor, kemudian Bone Trigandi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang Bone Trigandi ambil dari tempat parkir Masjid Al-Muhsinin;
- Bahwa cara Bone Trigandi mengambil motor tersebut adalah dengan menyalakan mesin menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa karena merek sepeda motor Terdakwa sama dengan yang diambil oleh Bone Trigandi yaitu Yamaha Mio;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Bone Trigandi pergi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Harpendi seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau BA 3559 PF milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut;
- Bahwa perkara ini merupakan perkara ke-empat Terdakwa yang sampai ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bone Trigandi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12:15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Selayo hendak pergi ke Masjid Agung Al-Muhsinin yang beralamat di Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Bone Trigandi pergi bersama-sama dari Selayo ke Masjid Al-Muhsinin dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk melaksanakan shalat Jumat, sesampainya di Masjid tersebut, Terdakwa masuk ke dalam mesjid terlebih dahulu meninggalkan Bone Trigandi, beberapa saat setelahnya barulah Bone Trigandi menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai shalat Jumat, Terdakwa pergi ke lokasi tempat parkir motor namun tidak menemukan Bone Trigandi, kemudian Terdakwa menunggu di tempat parkir tersebut selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa menelepon Bone Trigandi untuk menanyakan keberadaannya dan dikatakan bahwa ia berada di Sumani dan meminta untuk dijemput;
- Bahwa sesampainya di Sumani, Bone Trigandi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul ini telah Bone Trigandi ambil dari tempat parkir Masjid Al-Muhsinin;
- Bahwa Bone Trigandi menyalakan mesin sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Bone Trigandi menjual sepeda motor tersebut ke Saksi Harpendi seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual sepeda



motor milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Sulthan Ajie Prayudi panggilan Sulthan yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum



serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Sulthan Ajie Prayudi panggilan Sulthan dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang*" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Bone Trigandi telah mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13:00 WIB di tempat parkir Mesjid Agung Al-Muhsinin yang beralamat di Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Bone Trigandi berangkat dari rumahnya di Selayo menuju Mesjid Al-Muhsinin dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty milik Terdakwa. Sesampainya di masjid, Terdakwa masuk terlebih dahulu ke tempat wudhu lalu setelah beberapa saat Bone Trigandi menghampiri Terdakwa memberikan kunci sepeda motornya dan Terdakwa masuk ke dalam masjid. Sesudah selesai shalat Jumat, Terdakwa pergi ke lokasi parkir sepeda motornya, namun setelah 30 menit menunggu Bone Trigandi masih tidak terlihat, kemudian Terdakwa menelepon dan Bone Trigandi menyebutkan



bahwa ia berada di Sumani lalu Terdakwa pergi ke Sumani;

Menimbang, bahwa sesampainya di Sumani, Bone Trigandi menjelaskan bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dari tempat parkir Mesjid Al-Muhsinin dengan cara menyalakan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa, dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Harpendi seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa "*keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*";

Menimbang, bahwa telah didengarkan di persidangan keterangan Saksi Dedi Eka Putra yang menyatakan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi pergi ke Mesjid Al-Muhsinin untuk melaksanakan shalat Jumat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi BA 3559 PF, namun saat berada di tempat parkir stang sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan "rumah kunci" sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak. Kemudian setelah Saksi Dedi Eka Putra selesai melaksanakan shalat Jumat, Saksi Dedi Eka Putra tidak menemukan lagi sepeda motornya di tempat parkir;

Menimbang, bahwa telah didengarkan di persidangan keterangan Saksi Harpendi yang menyatakan bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi bertemu dengan Bone Trigandi dan Terdakwa diperkenalkan oleh tetangga Saksi bernama Edo lalu Terdakwa dan Bone Trigandi menyatakan bahwa ingin menjual motor karena sedang membutuhkan uang, setelah melalui proses negosiasi kemudian Saksi Harpendi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Saksi Dedi Eka Putra dan Saksi Harpendi tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat alu cerita yang saling mengisi dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa bersama dengan Bone Trigandi telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Bone Trigandi mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Dedi Eka Putra menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa dan Bone Trigandi, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual agar keuntungannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dengan demikian tujuan akhir Terdakwa adalah memiliki terlebih dahulu barang tersebut untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan di mana satu sama lain saling mendukung dan saling bersesuaian bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13:00 WIB di tempat parkir Masjid Agung Al-Muhsinin yang beralamat di Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa bersama dengan Bone Trigandi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BA 3559 PF milik Saksi Dedi Eka Putra;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Bone Trigandi pergi ke masjid Al-Muhsinin tersebut pada saat akan dilaksanakan shalat Jumat, kemudian Bone Trigandi mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra yang berada di tempat parkir masjid dan membawanya ke Sumani lalu sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Harpendi seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif maka apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan di mana satu sama lain saling mendukung dan saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa bersama dengan Bone Trigandi telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 13:00 WIB di tempat parkir Mesjid Agung Al-Muhsinin yang beralamat di Jalan Dt. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, dengan cara menyalakan mesin sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut menggunakan kunci sepeda motor milik Terdakwa yang bermerek sama yaitu Yamaha Mio yang mana kunci tersebut bukanlah kunci yang seharusnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam



amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul yang merupakan milik Saksi Dedi Eka Putra maka dikembalikan kepada Saksi Dedi Eka Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan (residivis);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulthan Ajie Prayudi panggilan Sulthan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sulthan Ajie Prayudi panggilan Sulthan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Eka Putra;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zarmaini

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)